



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faxmide (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/4191/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pratiwi Prabumulih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan, SMK Pratiwi Prabumulih membuka Kompetensi Keahlian yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik;
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK Pratiwi Prabumulih.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 89/I.12/1998, tanggal 11 Juni 1998, tentang Izin Pendirian STM Pratiwi Prabumulih;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan No. 052/I.11/F/1997, tentang izinl Operasional Sementara Sekolah Swasta;
 3. Surat dari Kepala SMK Pratiwi Prabumulih Nomor : 914/SMK.LPP/F.01/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Permohonan Pembukaan Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Listrik;
 4. Surat Kerjasama antara SMK Pratiwi Palembang Nomor : 948/SMK.LPP/H.5/IV/2018, tanggal 16 April 2018 dengan CV. BERLIAN BINTANG PRABU, sebagai tempat prakerin siswa/siswa SMK Pratiwi Prabumulih;
 5. Surat Kerjasama antara SMK Pratiwi Palembang Nomor : 949/SMK.LPP/H.5/IV/2018, tanggal 16 April 2018 dengan CV. PANORUS DEWA, sebagai tempat prakerin siswa/siswa SMK Pratiwi Prabumulih;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberikan persetujuan izin membuka jurusan baru kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pratiwi Prabumulih
Nama Sekolah : SMK Pratiwi Prabumulih
Alamat : Jalan Mayor Iskandar No. 3455 Kota Prabumulih

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Ketenagalistrikan;
Kompetensi Keahlian : - Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Kedua

- : Pemberian persetujuan izin membuka jurusan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga

- : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Sudirman No. 01 Eks Kantor Walikota Depan BRI Telp.(0713) 321490 Kec. Prabumulih Barat

Fax : (0713) 321490

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/186/ KPTS/DISDIK.PBM/2013

T E N T A N G

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM JURUSAN BARU
DAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK PRATIWI
LEMBAGA PENDIDIKAN PRATIWI PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berdiri dan berjalannya Proses Belajar mengajar SMK Pratiwi Prabumulih dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan Nomor 052/L.11/F/1997, tanggal 1 Maret 1997 tentang Izin Operasional Sekolah, maka perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK-Pratiwi Prabumulih);
- b. bahwa pemberian Izin dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu Perpanjangan Izin Operasional SMK-Pratiwi Prabumulih dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4113);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
14. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penambahan Pembukaan Jurusan/ Program dan Perpanjangan Izin Operasional Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan Nomor 052/I.11/F/1997, tanggal 1 Maret 1997 tentang Izin Operasional Sekolah SMK Pratiwi dengan Lembaga Pendidikan Pratiwi Prabumulih, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Menengah Tingkat Kejuruan (SMK) dengan Nama SMK-Pratiwi Prabumulih.

- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku sejak Tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan Tanggal 1 Juni 2017, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dalam penyelenggaraan, maka sebelum habis masa berlaku Surat Izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- KETIGA : Setelah habis masa berlaku Surat Izin ini dapat mengajukan perpanjangan setelah diadakan peninjauan ulang atas kelayakan proses penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Pratiwi Prabumulih.
- KEEMPAT : a. Program dan Jurusan sebelumnya/ yang lama :
1. Program Studi Keahlian Teknik Otomotif
1.1. Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
2. Listrik/ Listrik Instalasi
3. Elektronika
b. Program dan Jurusan yang baru :
1. Program Studi Keahlian Teknik Otomotif
1.1. Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
2. Teknik Komputer dan Informatika
2.1. Kompetensi Keahlian Multimedia
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
pada tanggal : 5 September 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH.



HARI RASYID, S.Ag.MM
NIP. 19610605 198303 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Prabumulih sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
4. Dewan Pendidikan Kota Prabumulih
5. Kepala SMK Pratiwi Prabumulih
6. Ketua Lembaga Pendidikan Pratiwi Prabumulih